



SALINAN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Air merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peran penting bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa pengelolaan konservasi sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Konservasi Sumber Daya Air di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

DAN

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA KOTA JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara daerah otonomi daerah.
4. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, dan air hujan.
6. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
10. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
11. Konservasi adalah rangkaian kegiatan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi lingkungan.
12. Pengelolaan konservasi adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau pendayagunaan dan pengendalian daya rusak serta mengevaluasi penyelenggaraan konservasi.
13. Pola pengelolaan konservasi adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau pendayagunaan dan pengendalian daya rusak serta mengevaluasi kegiatan konservasi.
14. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada masa kini dan masa depan.
15. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
16. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

17. Pengawetan air adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
18. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
19. Pelestarian adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
20. Pelestarian daya dukung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
21. Pelestarian daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
22. Lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan.
23. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan.
24. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
25. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan termasuk sumber daya air ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
26. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan.
27. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
28. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
29. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

30. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
31. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
32. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
33. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Walikota.
34. Kawasan Resapan Air adalah daerah bercurah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
35. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
36. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk dan situ.
37. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
38. Kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun bencana yang diakibatkan perbuatan manusia, sehat dan mempunyai aksesibilitas.
39. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
40. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

41. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung air hujan dan sumber lainnya menyimpan dan mengalirkannya melalui sungai utama secara alami.
42. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang Sumber Daya Air adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buti itu membuat terang tindak pidana dibidang Sumber Daya Air.
44. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Konservasi Sumber Daya Air meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air , pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan air dengan mengacu pada pola pengelolaan konservasi.

Pasal 3

Unsur-unsur Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air .

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KONSERVASI

Pasal 4

- (1) Tujuan Konservasi Sumber Daya Air adalah untuk menjaga dan atau menjamin kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
- (2) Sasaran Konservasi Sumber Daya Air adalah :
 - a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan ;
 - b. terjamin dan terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Air bagi kepentingan generasi masa kini dan masa depan;
 - c. terarahnya kebijakan dalam pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.

BAB III

PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air, pemanfaatan air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan konservasi Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah .
- (3) Ketentuan tentang Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tanggung jawab :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memantau penyelenggaraan konservasi sumber daya air;
 - b. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - c. mengembangkan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan;
 - d. mengendalikan, mencegah dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan asas pengelolaan Sumber Daya Air.

- (3) Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun sesuai dengan pola pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Rencana pengelolaan konservasi Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi Sumber Daya Air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

Pasal 9

- (1) Inventarisasi Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada seluruh wilayah Daerah.
- (2) Inventarisasi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah oleh pengelola Sumber Daya Air yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.
- (4) Pengelola Konservasi Sumber Daya Air wajib memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Konservasi Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pada setiap wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air kepada masyarakat.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan konservasi Sumber Daya Air.

- (4) Rencana pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air pada setiap wilayah dirinci ke dalam program yang berkaitan dengan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air oleh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Walikota .

Bagian Ketiga

Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 11

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan prasarana dan sasaran sanitasi;
 - e. pengaturan permukiman pada daerah resapan air;
 - f. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - h. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - i. rehabilitasi ruang terbuka hijau; dan
 - j. pelestarian ruang terbuka hijau.
- (3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penataan ruang.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota .

Bagian Keempat

Rehabilitasi dan Konservasi

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi dan Konservasi kawasan dilakukan pada :
 - a. daerah hulu (up stream).
 - b. daerah hilir (on stream).

- (2) Rehabilitasi dan konservasi di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rehabilitasi dan konservasi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan sesuai dengan fungsi lindung, konservasi dan produksi.
- (3) Rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis dan ekologis tanah untuk menjamin unsur hara, air tanah dan air permukaan.
- (4) Rehabilitasi dan konservasi pada daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan resapan air;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. kawasan hutan kota;
 - d. daerah sempadan sungai.
 - e. kawasan sekitar waduk dan situ;
 - f. kawasan rawan banjir;
 - g. kawasan permukiman;
 - h. kawasan pelestarian alam.
- (5) Rehabilitasi dan konservasi di daerah hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran sumber daya air.
 - b. penatagunaan sumber daya air.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Konservasi

Paragraf 1

Instansi Pelaksana

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui kegiatan struktur dan non struktur melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota .

Paragraf 2

Kawasan Resapan Air

Pasal 14

Rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kriteria kawasan resapan air adalah:
 - a. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;
 - b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
 - c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
 - d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
 - e. Kelerengan lebih dari 15%;
 - f. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota

Paragraf 3

Kawasan Sekitar Mata Air

Pasal 16

Rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 17

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air.

Paragraf 4

Kawasan Hutan Kota

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan konservasi sumber daya air di setiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Kriteria hutan kota adalah suatu hamparan yang berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan sekurang-kurangnya 2.500 m² dengan ketentuan prosentase luas hutan kota sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penunjukan;
 - b. pembangunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengelolaan.

- (4) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

Paragraf 5

Daerah Sempadan Sungai

Pasal 19

Rehabilitasi dan Konservasi terhadap Daerah Sempadan Sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dan mengamankan aliran sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai .

Pasal 20

Kriteria sempadan sungai adalah:

- a. sekurang-kurangnya 3 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul pada sungai bertanggul;
- b. sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter;
- c. sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih besar dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- d. sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai untuk sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter;
- e. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan, adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan.

Paragraf 6

Kawasan Sekitar Sungai, Waduk dan Situ

Pasal 21

Rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan sekitar sungai, waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Pasal 22

Kriteria kawasan sekitar sungai, waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian sungai, waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Banjir

Pasal 23

Rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia dan pembangunan pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana banjir akibat daerah tersebut tidak dapat menampung dan menyalurkan air.

Pasal 24

Kriteria kawasan rawan banjir adalah:

- a. daerah dengan kemiringan dibawah 5%;
- b. daerah yang dialiri sungai dengan sedimentasi tinggi di atas 20.000 m³ per tahun.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 25

Rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan permukiman dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir serta melindungi air tanah dan air permukaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi .

Bagian Keenam

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 26

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

Pasal 27

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air.

Bagian Ketujuh

Pengawetan Air

Pasal 28

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyimpan air yang berlebihan disaat hujan untuk dimanfaatkan pada waktu diperlukan.
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB IV

KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (4) Dalam melaksanakan Konservasi Sumber Daya Air, masyarakat dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak-pihak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Sumber Daya Air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan daya rusak air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

Masyarakat yang ada di sekitar sumber air dapat diberi prioritas untuk berperan serta dalam kegiatan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan atau laporan.

BAB V

KEWENANGAN DAN KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang mengendalikan pengelolaan dan dampak lingkungan terhadap upaya Konservasi Sumber Daya Air meliputi :
 - a. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Air secara berkesinambungan;
 - b. pemulihan sumber daya, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran/kerusakan;
 - c. inventarisasi;
 - d. penetapan perizinan; dan
 - e. pengawasan.

- (2) Pelaksanaan wewenang pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air dan dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada instansi yang terkait.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota .

Pasal 34

Pengendalian upaya konservasi Sumber Daya Air berada di bawah koordinasi Walikota dengan memperhatikan saran pendapat dari pengelola konservasi.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Izin

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang berdampak terhadap fungsi lingkungan wajib memiliki izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelimpahan kewenangan, tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

Bagian Kedua

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota .
- (5) Walikota mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pengelola Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi, pengawasan, pemeliharaan Konservasi Sumber Daya Air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah.

- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata laksana pengawasan, laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Pembiayaan konservasi Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
 - d. biaya pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan:
 - a. anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air;
 - c. anggaran swasta dan atau lainnya.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola Sumber Daya Air, Koperasi, badan usaha lain, dan perorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan masing-masing lembaga pengelola konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang ditujukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air yang diselenggarakan oleh koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum, Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan konservasi kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pengelola Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 44

- (1) Pengguna Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan untuk kegiatan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan untuk setiap jenis penggunaan Sumber Daya Air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan Sumber Daya Air.
- (5) Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air dan atau lingkungan untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengelola konservasi Sumber Daya Air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dana yang dipungut dari para pengguna Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 45

Tata cara penentuan besaran biaya jasa pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha dan denda sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh teguran tertulis sebanyak dua kali.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melepaskan seseorang dari tanggungjawab pemulihan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 47

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang sumber daya air, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang sumber daya air;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang sumber daya air;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang sumber daya air;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang sumber daya air;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang sumber daya air;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua jenis kegiatan konservasi Sumber Daya Air yang telah ada sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan Jambi
pada tanggal, 30 Desember 2015

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

diundangkan Jambi
pada tanggal, 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : (11/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI KOTA JAMBI

I. UMUM.

Lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial yang dianugerahkan oleh Allah yang maha kuasa merupakan Karunia dan Rahmat-Nya yang wajib disyukuri dan dikembangkan kemampuannya menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar Sumber Daya Alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dinikmati generasi muda kini dan generasi muda masa depan secara berkelanjutan.

Pembangunan sebagai upaya dasar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, maka penggunaan Sumber Daya Alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan hidup. Sumber Daya Air sebagai bagian dari Sumber Daya Alam harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat . Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka konservasi Sumber Daya Air merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang berguna dan berhasil guna. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan serta sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

Berhasilnya Konservasi Sumber Daya Air Daerah berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi yaitu :

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan Sumber Daya Alam Hayati.
- c. Menghasilkan cara-cara pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Mengingat kehidupan bernegara berdasarkan atas hukum, maka pengelolaan konservasi Sumber Daya Air di Daerah perlu diberi dasar hukum

yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang Konservasi Sumber Daya Air, sedangkan untuk pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap Sumber Daya Air.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan para pemilik kepentingan adalah stakeholders dibidang konservasi sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk pengertian kelompok masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki aktivitas di bidang konservasi sumber daya air misalnya kelompok masyarakat petani pemakai air.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pendampingan adalah merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Dalam Pelaksanaan pendampingan ini diperlukan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama kegiatan berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh kelompok.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 11